

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN
2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2017-2019**

Oleh : Nadia Sapitri

[n diasapitri03@gmail.com](mailto:ndiasapitri03@gmail.com)

Dosen Pembimbing : Wazni S. IP, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

In order to provide a population identity to all citizens of Indonesian citizens who apply nationally, the government through the Minister of Home Affairs makes a policy, namely the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards (KIA). Bearing in mind that children who are less than 17 years old and unmarried do not have a national identity that is valid and is integrated with the Population Administration Information System (SIAK).

The purpose of this study is to determine the implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards (KIA) in Kampar Regency 2017-2019. The theory used in this study uses the theory of the success of a policy implementation according to George C. Edward III. This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques are carried out by face-to-face interviews, mass media and collecting documents related to the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation on Child Identity Cards.

The results showed that the implementation of KIA in Kampar District was not yet effective because it did not have a special printing tool to print KIA, of the 256,298 KIA required and only 556 KIA printed, this means 0.22% of the total should have been printed. Whereas based on the attachment of the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning KIA, it is stated that the KIA blank can be personalized using the same printer and ribbon used in the Electronic KTP personalization process. Besides, it is also caused by: 1). Ineffective communication, seen from the communication channeling has not yet been carried out towards the target party, it is not clear regarding the content of the policies carried out by the implementing party, and the inconsistency in carrying out the orders contained in the policy. 2). Limited resources, inadequate information on the policy itself, ineffective implementers in exercising their authority, and inadequate facilities. 3). The attitude of policy implementers who do not know exactly what should be done and are not serious about the implementation of KIA. 4). Unrepaired bureaucratic structure.

Keywords: Implementation, Children's Identity Card

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang besar dalam jumlah penduduk, dapat dilihat dari pertumbuhan penduduk setiap tahunnya semakin meningkat. Jumlah penduduk Indonesia terus tumbuh dari 261, 1 juta jiwa pada 2016 menjadi 263,9 juta jiwa pada 2017. Pada 2018, jumlah penduduk Indonesia mencapai 266, 7 juta jiwa. Salah satu wujud kebijakan pemerintah dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakat serta memantau penduduk adalah kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Diterbitkannya Kartu Identitas Anak (KIA) ini mengingat bahwa anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK).

Direktur Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan implementasi KIA akan dilakukan secara bertahap. Pada 2016 KIA akan diimplementasikan di 50 kabupaten/kota. 50 daerah yang dipilih tersebut yang cakupan akta kelahirannya sudah tinggi diatas 75%. Pada tahun 2016 di Provinsi Riau hanya Kota Dumai yang terpilih melaksanakan program KIA. Penunjukan Kota Dumai mengacu pada Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 471.1-866/2016 tentang penetapan Kabupaten/Kota sebagai pelaksana penerbitan KIA Tahun 2016.

Pada tahun 2017 ditunjuklah Kabupaten Kampar sebagai kabupaten pelaksana penerbitan KIA, karena tingkat pencapaian penerbitan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun yang tertinggi di Provinsi Riau. Ditunjuknya Kabupaten Kampar sebagai pelaksana penerbitan KIA tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kampar mengadakan acara sosialisasi penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Hotel Bangkinang pada 14 Maret 2017.

Pelaksanaan penerbitan KIA di Kabupaten Kampar menggunakan mesin cetak e-KTP. Dalam pencetakan KIA menggunakan mesin cetak e-KTP terdapat permasalahan yaitu banyaknya KIA yang tidak berhasil dicetak. Sebenarnya pencetakan KIA menggunakan mesin cetak e-KTP tidak menjadi permasalahan karena dalam lampiran permendagri tersebut sudah dijelaskan bisa menggunakan mesin cetak e-KTP. Selanjutnya anggaran untuk mesin cetak KIA dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota. Namun, APBD untuk tahun 2017 sudah disahkan pada akhir tahun 2016. Penganggaran untuk tahun selanjutnya yaitu untuk tahun 2018 pihak disdukcapil membeli mesin cetak e-KTP menimbang bisa dilakukan dua pencetakan sekaligus yaitu cetak e-KTP dan KIA.

Dalam pasal 20 ayat 1 Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 menyatakan bahwa untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, maka kabupaten/kota dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.

Manfaat dari pembuatan Kartu Identitas Anak sangat beragam diantaranya yaitu:

1. Sebagai tanda pengenal kependudukan atau bukti diri yang sah;
2. Dapat digunakan sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran sekolah;
3. Melakukan transaksi keuangan, pembuatan rekening;
4. Pelayanan kesehatan di puskesmas dan atau RSUD;
5. Pembuatan dokumen kemigrasian, paspor; dan
6. Mendapatkan fasilitas *discount* di berbagai mitra kerja pendukung KIA.

Manfaat KIA seperti yang diuraikan diatas belum dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kampar, karena KIA di Kabupaten Kampar baru berfungsi sebagai kartu identitas.

Kabupaten Kampar merupakan kabupaten yang sangat luas dan merupakan kabupaten terluas ke tiga di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar masih minim dalam kepemilikan Kartu Identitas anak. Dari jumlah anak yang wajib memiliki KIA yakni 256.298 jiwa, yang baru mendapatkan KIA 556 anak atau 0,22% dari wajib KIA. Dari 21 kecamatan di Kabupaten Kampar terdapat 5 kecamatan yang sama sekali belum menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu Kampar Kiri, Kampar Kiri Hilir, Kampar Kiri Hulu, Perhentian Raja, dan Gsunung Sahilan, hal ini diakibatkan karena jarak ibu kota kecamatan dan ibu kota kabupaten di Kabupaten Kampar jauh.

Adapun identifikasi masalah yang menjadi permasalahan hingga saat ini terkait pelaksanaan program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Kampar sebagai berikut:

1. Kartu Identitas Anak belum dikenal masyarakat, pengetahuan masyarakat tentang KIA masih minim. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar terkait adanya kebijakan KIA berupa sosialisasi belum maksimal. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya KIA dikemudian hari. Sosialisasi KIA di Kabupaten Kampar sudah dilakukan. Namun, sosialisasi kepada masyarakat secara langsung belum ada. Selain itu komunikasi antar organisasi seperti sekolah belum dilakukan secara menyeluruh.

2. Kabupaten Kampar merupakan kabupaten yang sangat luas dan merupakan kabupaten terluas ke tiga di Provinsi Riau. Untuk mengurus Kartu Identitas Anak ini akan memerlukan waktu yang relatif lama untuk sampai di kantor Disdukcapil dan akan mengeluarkan biaya tambahan bagi masyarakat untuk mengurus KIA tersebut, dan untuk jemput bola atau pelayanan keliling belum semua kecamatan dan desa yang dicapai oleh Disdukcapil tersebut.
3. Sumber daya berupa fasilitas untuk mencetak KIA menggunakan mesin cetak e-KTP. Dalam pencetakan KIA menggunakan mesin cetak e-KTP di Kabupaten Kampar terdapat permasalahan lagi yaitu banyaknya KIA yang tidak berhasil dicetak menggunakan printer e-KTP tersebut dan harus mempunyai mesin cetak khusus. Namun, dalam lampiran permendagri tentang KIA disebutkan bahwa blangko KIA dapat diproses personalisasi dengan menggunakan printer dan ribbon yang sama dengan yang digunakan pada proses personalisasi KTP Elektronik. Seharusnya tidak jadi masalah dalam pencetakan menggunakan printer e-KTP, akan tetapi di Kabupaten Kampar hal tersebutlah yang menjadi masalah pokoknya.
4. Manfaat dari Kartu Identitas Anak belum dirasakan. KIA hanya berfungsi sebagai identitas saja, manfaat seperti untuk mendaftar sekolah, serta pelayanan publik lainnya belum

berjalan termasuk mendapatkan fasilitas *discount*. Hal ini tentu saja berdampak pada kepemilikan KIA yang rendah karena KIA belum bisa dimanfaatkan untuk apa mengurus KIA, tanpa ada manfaat dari sebuah kebijakan masyarakat akan beranggapan bahwa itu tidak diperlukan. Padahal KIA akan sangat diperlukan dikemudian hari untuk mempermudah berbagai pelayanan publik. Manfaat seperti untuk mendaftar sekolah, fasilitas *discount*, dan lainnya itu ditentukan oleh masing-masing daerah. Namun di Kabupaten Kampar belum dimanfaatkan KIA tersebut, pihak Disdukcapil Kabupaten Kampar belum mempunyai mitra dalam pemanfaatan KIA tersebut.

5. Anggaran untuk membeli mesin cetak khusus KIA dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota. Namun, APBD untuk tahun 2017 sudah disahkan pada akhir tahun 2016. Penganggaran untuk tahun selanjutnya yaitu untuk tahun 2018 pihak disdukcapil menganggarkan untuk membeli mesin cetak e-KTP menimbang bisa dilakukan dua pencetakan sekaligus yaitu cetak e-KTP dan KIA.

Berdasarkan dari berbagai uraian dan permasalahan yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2019 ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada perkembangan ilmu pemerintahan dalam menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Kartu Identitas Anak (KIA). Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan fokus maupun variabel penelitian.
- b. Manfaat Praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (disdukcapil) Kabupaten Kampar dalam implementasi Kartu Identitas Anak (KIA).

KERANGKA TEORI

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata.

Implementasi Kebijakan Model George C. Edward III

- a) Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat, dan konsisten.

b) Sumber Daya

1. Staf (sumber daya manusia). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya.
2. Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
3. Wewenang, kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
4. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus

dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c) Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika suatu pelaksanaan kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

d) Struktur Organisasi

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah.

b. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan dari implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2019.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh data dan informasi dari informan. Berdasarkan judul penelitian ini, yaitu “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2019”. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kampar. Alasan dipilihnya Kabupaten Kampar karena Kabupaten Kampar merupakan Kabupaten pelaksana program KIA yang ditunjuk oleh pemerintah pusat pada tahun 2017. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat permasalahan sehingga implementasi KIA belum efektif.

Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan penelitian melalui proses wawancara. Pada penelitian ini data primernya adalah sebagai berikut:
 1. Data tentang persiapan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Kampar dalam implementasi KIA.
 2. Kendala yang dihadapi oleh Disdukcapil Kabupaten Kampar dalam implementasi KIA.
 3. Data tentang inovasi yang sudah dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Kampar untuk meningkatkan kepemilikan KIA di Kabupaten Kampar.
- b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data pendukung yang diambil oleh peneliti dari data-data resmi instansi pemerintah maupun non pemerintah serta data dari media massa yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data jumlah penduduk Kabupaten Kampar secara umum dan data jumlah penduduk berdasarkan umur.
2. Data kepemilikan KIA di Kabupaten Kampar.
3. Data pendaftaran KIA di Kabupaten Kampar.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan. Dari informan maka dapat diperoleh berbagai data yang membantu penulis dalam menyusun penelitian ini. Berikut daftar informan penelitian:

- a. Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Kampar.
- b. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- c. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- d. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yakni:

- a. Wawancara
Untuk mendapatkan data primer, peneliti akan melakukan wawancara tatap muka dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan dan jawaban informan dicatat dan direkam.
- b. Dokumentasi
Untuk mendapatkan data sekunder penelitian, penulis akan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA).
- c. Media Massa
Penulis juga mengumpulkan data dari media massa. Media massa dalam penelitian ini yaitu internet. Penulis

mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Kampar melalui internet.

Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi di tempat dilaksanakan penelitian. Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya dan kemudian dibandingkan dengan konsep maupun teori-teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dan kemudian mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) berlaku sejak diundangkan pada tanggal 19 Januari 2016. Pada tahun pertama pelaksanaan KIA yaitu tahun 2016 tidak semua kabupaten/kota dapat melaksanakannya hanya dipilih 50 kabupaten/kota sebagai pilot proyek. Di Provinsi Riau pilot proyeknya yaitu Kota Dumai, selanjutnya pada tahun 2017 disusul oleh Kabupaten Kampar sebagai pelaksanaka KIA di tahun 2017 tersebut.

Dalam implementasi KIA di Kabupaten Kampar memang sudah berjalan, namun dalam praktiknya belum efektif dalam mengimplementasikan KIA tersebut. Dapat dilihat dari laporan penerbitan KIA dari tahun 2017-2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar baru berhasil

mencetak 556 KIA dari 256.298 anak yang ada di Kabupaten Kampar atau sekitar 0,22%.

Tabel 3.1
Jumlah Anak Wajib KIA di Kabupaten Kampar

Kecamatan	Wajib KIA		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Bangkinang Kota	6.074	5.711	11.785
Kampar	8.190	7.556	15.746
Tambang	13.135	12.442	25.577
XIII Koto Kampar	3.920	3.531	7.451
Kuok	4.077	3.796	7.873
Siak Hulu	13.821	12.675	26.496
Kampar Kiri	5.496	5.079	10.548
Kampar Kiri Hilir	2.100	1.936	4.036
Kampar Kiri Hulu	1.864	1.680	3.544
Tapung	16.059	14.890	30.939
Tapung Hilir	10.042	9.382	19.424
Tapung Hulu	14.339	13.452	27.791
Salo	4.362	4.054	8.416
Rumbio Jaya	2.865	2.643	5.508
Bangkinang	5.567	5.230	10.797
Perhentian Raja	3.080	2.838	5.918
Kampa	3.851	3.561	7.412
Kampar Utara	2.895	2.655	5.550
Kapar Kiri Tengah	4.475	4.071	8.546
Gunung Sahilan	3.314	3.062	6.376
Koto Kapar Hulu	3.393	3.172	6.565
Total	132.882	123.416	256.298

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.

Dilihat dari tabel diatas anak yang wajib memiliki KIA di Kabupaten Kampar berjumlah 256.298 orang anak. Anak tersebut yang merupakan sasaran Disdukcapil Kabupaten Kampar untuk dapat diterbitkannya KIA.

Tabel 3.2
Kepemilikan KIA di Kabupaten
Kampar

Kecamatan	Kepemilikan Kartu Identitas Anak		Jumlah	Pesentase
	Laki-laki	Perempuan		
Bangkinang Kota	107	78	185	1,57
Kampar	14	19	33	0,21
Tambang	2	10	12	0,05
XIII Koto Kampar	69	73	142	1,91
Kuok	1	1	2	0,03
Siak Hulu	2	4	6	0,02
Kampar Kiri	-	-	-	-
Kampar Kiri Hilir	-	-	-	-
Kampar Kiri Hulu	-	-	-	-
Tapung	22	35	57	0,18
Tapung Hilir	6	1	7	0,04
Tapung Hulu	2	0	2	0,01
Salo	8	7	15	0,18
Rumbio Jaya	2	1	3	0,05
Bangkinang	28	44	72	0,67
Perhentian Raja	-	-	-	-
Kampa	0	2	2	0,03
Kampar Utara	2	9	11	0,20
Kapar Kiri Tengah	2	0	2	0,02
Gunung Sahilan	-	-	-	-
Koto Kapar Hulu	1	4	5	0,08
Total	268	288	556	0,22

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.

Jumlah anak yang wajib memiliki KIA di Kabupaten Kampar yaitu 256.298 orang anak, namun dalam implementasinya Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar baru mencetak KIA yaitu berjumlah 556 keping KIA atau sekitar 0,22% dari yang seharusnya di cetak.

Pada penelitian ini model implementasi yang digunakan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2019 menggunakan implementasi kebijakan model George C. Edward III.

Dalam pendekatan yang diteoreman oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

3.1 Komunikasi

Komunikasi adalah dalam hal bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada publik untuk memperoleh respon dari pihak-pihak yang terlibat. Komunikasi dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Kampar telah dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, komunikasi antara pemerintah daerah dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, komunikasi dengan perwakilan kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, komunikasi dengan sekolah, dan komunikasi dengan Rumah Sakit.

komunikasi dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Kampar tahun 2017-2019 belum efektif. Dapat dilihat dari penyaluran komunikasi belum berjalan terhadap pihak yang menjadi sasaran, kemudian terkait kejelasan kebijakan KIA itu sendiri belum jelas dan di Kabupaten Kampar juga belum ada Peraturan daerah atau peraturan bupati terkait KIA tersebut,

dan belum konsistennya dalam melaksanakan perintah yang terdapat dalam kebijakan.

3.2 Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar implementasi kebijakan itu berhasil sesuai dengan yang diinginkan. Berarti tanpa sumber daya yang memadai implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan. Sumber daya yang dimaksud mencakup jumlah staff pelaksana yang memadai dengan keahlian yang memadai, informasi, wewenang atau kewenangan dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai dengan yang diharapkan.

sumber daya dalam mengimplementasikan KIA yang terdiri dari sumber daya manusia/staf, informasi, wewenang, dan fasilitas, dapat disimpulkan bahwa belum efektif. Hal ini ditandai masih banyak terjadi kegagalan saat pencetakan KIA, dan masih berfokus pada mesin cetak khusus untuk KIA yang semestinya bisa menggunakan mesin cetak dan ribbon yang sama dengan KTP Elektronik.

3.3 Disposisi

Disposisi yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras kebijakan yang digariskan dalam guidelan kebijakan. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap kebijakan secara konsisten.

Dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Kampar, sikap dari pelaksana kebijakan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar belum bisa dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan dalam implementasi KIA di Kabupaten Kampar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar belum mengetahui secara pasti apa yang seharusnya dilakukannya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar masih terlalu fokus terhadap masalah mesin pencetak khusus KIA yang belum ada. Sehingga kebijakan tentang KIA ini tidak berjalan dengan baik, selain itu pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar belum mempunyai inovasi untuk KIA tersebut.

3.4 Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Kampar belum efektif karena lemahnya struktur birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tersebut. Kebijakan tentang KIA menuntut adanya kerjasama banyak pihak seperti kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan lainnya yang berhubungan dengan anak. Karena sasaran dari KIA sendiri merupakan anak yang berusia 0-17 tahun kurang satu hari.

Dengan belum adanya kerjasama dengan banyak pihak sehingga membuat kebijakan KIA tidak berjalan efektif.

Seharusnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait supaya dalam mengimplementasikan kebijakan KIA dapat maksimal. Dengan bekerjasama dengan banyak pihak tentu dengan adanya kebijakan KIA tersebut manfaat dari KIA sendiri bisa dirasakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat termotivasi untuk membuat KIA tersebut.

- **Membuat *Standar Operating Procedures* (SOPs) yang lebih fleksibel**

SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratif, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).

SOPs dalam implementasi KIA di Kabupaten Kampar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA).

SOPs yang secara rutin dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar belum ada, seperti mengumpulkan data anak-anak yang ada di sekolah tidak secara rutin dilakukan, dan baru 1 kali dilaksanakan. Karena belum adanya aktivitas rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar hal ini tentu saja berdampak pada implementasi KIA yang kurang efektif.

- **Melaksanakan Fregmentasi**

Tujuannya untuk menyebar tanggungjawab pelbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan

oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

penyebaran tanggungjawab pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar terkait implementasi KIA belum merata. Karena belum terfregmentasinya struktur birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tentu saja masing-masing bidang belum mengetahui secara pasti apa yang seharusnya dilakukannya, sehingga karena masalah tersebut menghambat dalam implementasi KIA di Kabupaten Kampar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Kampar Tahun 2017-2019 maka dapat disimpulkan bahwa implementasi KIA di Kabupaten Kampar tersebut belum efektif. Belum efektifnya implementasi KIA di Kabupaten Kampar ini dikarenakan penyaluran informasi belum efektif, sehingga penduduk Kabupaten Kampar belum mengenal KIA. Tidak konsistennya dilakukan komunikasi kepada masyarakat Kabupaten Kampar dan juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar sendiri tidak konsisen melakanakan sosialisasi tersebut. Selain itu disebabkan karena Keterbatasan sumber daya, belum terlaksanya informasi kebijakan itu sendiri, belum efektifnya pelaksana kebijakan melaksanakan wewenangnya, dan fasilitas yang belum memadai.

Salah satu sebab dari sikap pelaksana di Kabupaten Kampar sendiri yang belum memprioritaskan pada implementasi KIA. Selain itu juga belum berfungsinya KIA di Kabupaten Kampar itu sendiri. Sikap pelaksana kebijakan yang belum mengetahui secara pasti apa

yang seharusnya dilakukan dan kurang bersungguh-sungguh dalam implementasi KIA. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar masih terlalu fokus terhadap masalah mesin pencetak khusus KIA yang belum ada sehingga implementasi KIA tidak berjalan dengan baik, selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar belum mempunyai inovasi untuk KIA tersebut.

Struktur birokrasi yang belum diperbaiki. Dalam mengimplementasikan KIA menuntut adanya kerja sama banyak pihak dan juga melakukan koordinasi dengan baik supaya mendorong implementasi KIA. Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar belum melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait supaya dalam mengimplementasikan KIA dapat maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.

Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Nugroho, Rian. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Praktik*. Pekanbaru: Alaf Riau.

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2005. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

Jurnal dan Skripsi:

Irenes, Maria Melcilin, Emei Dwinanahartati Setiamandani. 2019. *Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)*. Universitas Tribhuwana Tunggaladewi. Jisip vol. 8 no.4.

Novianti, Tanti. 2019. *Sosialisasi Program Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kecamatan Langkap Lancar*

Kabupaten Pengandaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*.
Gumilar, Adi Suryo. 2018. *Koordinasi Program Kartu Identitas Anak (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Dan RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo)*. Universitas Lampung.

Permana, Jaka. 2018. *Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kota Cilegon Tahun 2018*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Rahmawati, Linda. *Efektivitas Pelaksanaan Program KartU Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2017*.

Internet:

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia>.

<http://m.mediaIndonesia.com/read/detail/28419-anggaran-kartu-identitas-anak-sekitar-rp8-miliar>.

<https://m.liputan6.com/bisnis/read/3932707/begini-cara-mengurus-kartu-identitas-anak-tanpa-ribet>.

<https://www.halloriau.com/read-dumai-88058-2016-12-15-dumai-jadi-yang-pertama-terbitkan-kia-di-provinsi-riau.html>

<http://kamparkab.go.id/home/vlema/berita/bangkinag-kota/kia-memberikan-kemudahan-bagi-anak.html>

<https://detakkampar.co.id/blog/disdukcapil-kampar-gelar-sosialisasi-kia/kominfosandi.kamparkab.go.id>

<https://detakkampar.co.id/blog/disdukcapil-kampar-gelar-sosialisasi-kia/>

<http://www.inilahnews.com/2019/02/21/berikan-layanan-maksimal-disdukcapil-buat-terobosan-jemput-bola/>

<http://www.riaukontra.com/read-512-12002-2019-03-10-dinas-kependudukan-dan-catatan-sipil-kabupaten-kampar-buka-stand-pelayanan.html>

[Kominfosandi.kamparkab.go.id/2019/11/19/pemkab-kampar-jalin-kerjasama-dengan-rs-safira/](http://kominfosandi.kamparkab.go.id/2019/11/19/pemkab-kampar-jalin-kerjasama-dengan-rs-safira/)

Sumber lainnya:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.1-866/2016 tentang penetapan kabupaten/kota pelaksana penerbitan Kartu Identitas Anak tahun 2016.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.13-112 Dukcapil tahun 2017 tentang penetapan kabupaten/kota pelaksana penerbitan Kartu Identitas Anak tahun 2017.

Keputusan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.13/13243/DUKCAPIL tentang pelaksanaan program penerapan Kartu Identitas Anak (KIA).

Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kampar Tahun 2019.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Tahun 2017-2019.